

## EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN IRIGASI DI DESA WUASA KECAMATAN LORE UTARA

Muhamad Dasril<sup>1</sup> Pariyati<sup>2</sup>, Alfian<sup>3</sup>

<sup>123</sup> *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu  
(Email.Korespondensi.riel.kodi@yahoo.co.id)*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengelolaan irigasi di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. Penelitian dilaksanakan di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 1. Observasi. 2. Wawancara 3. Dokumentasi. Analisis data yang dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan kriteria efektivitas, terlihat bahwa pengelolaan irigasi telah tercapai sesuai dengan yang diinginkan. kriteria efisiensi, terlihat bahwa ada maksimalisasi terhadap tingkat usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pengelola irigasi, didalam mencapai hasil yang diinginkan. kriteria kecukupan, terlihat bahwa sejauh ini pencapaian hasil yang diinginkan, belum mampu memecahkan masalah dalam pengelolaan irigasi. kriteria pemerataan, terlihat bahwa anggaran pengelolaan irigasi telah digunakan sesuai dengan peruntukannya. kriteria responsivitas, terlihat bahwa hasil kebijakan, belum memuaskan kebutuhan kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan dan memanfaatkan irigasi. kriteria ketepatan, terlihat bahwa hasil (tujuan) yang diinginkan dari pengelolaan irigasi, benar-benar telah berguna atau bernilai bagi masyarakat

Kata Kunci. Evaluasi, Kebijakan, Irigasi

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the irrigation management policy in Wuasa Village, North Lore District. The study was conducted in Wuasa Village, North Lore District. To obtain the data needed for this study, the researcher used the following data collection methods: 1. Observation, 2. Interviews, and 3. Documentation. Data analysis was conducted using qualitative analysis techniques.*

*The results of the study indicate that effectiveness criteria indicate that irrigation management has achieved the desired results. Efficiency criteria indicate that efforts made by irrigation managers have been maximized to achieve the desired results. Adequacy criteria indicate that the achievement of desired results has not been able to solve problems in irrigation management. Equity criteria indicate that the irrigation management budget has been used according to its intended purpose. Responsiveness criteria indicate that policy outcomes have not yet satisfied the needs of certain groups who have interests and utilize irrigation. Appropriateness criteria indicate that the desired results (goals) of irrigation management have been truly useful or valuable to the community.*

*Keywords: Evaluation, Policy, Irrigation*

## PENDAHULUAN

Seluruh kehidupan di dunia tidak dapat terlepas dari kebutuhannya atas air. Air menjadi prasyarat bagi kelangsungan hidup setiap makhluk. Oleh karena itu hak hidup setiap warga Negara harus mendapat jaminan dan perlindungan Negara. Negara harus mampu mengatur bangsa dengan kekuasaan yang telah diamanatkan di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, Negara mengamanatkan kepada pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air untuk mengatur dan menjamin kebutuhan dan memberikan perlindungan hak setiap individu bangsa untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, termasuk pula memberikan perlindungan terhadap resiko yang timbul akibat potensi dan daya air.

Air termasuk dalam sumber alam yang dapat diperbaharui karena secara terus menerus dipulihkan melalui siklus hidrologis yang berlangsung menurut kodrat, dan dalam banyak hal air juga sebagai sumber alam yang bebas biaya. Namun air adalah sumber alam yang lain daripada yang lain, dalam artian bahwa jumlah

keseluruhan air yang bisa didapat diseluruh dunia adalah tetap. Persediaannya tidak dapat di tingkatkan atau dikurangi melalui berbagai upaya-upaya pengelolaan air untuk mengubahnya. Persediaan total air dapat dilakukan secara lokal dengan cara membuat bendungan atau sarana-sarana yang lainnya yang menunjang keberadaan air, sehingga agar dapat dikelola secara optimal maka dibutuhkan suatu kebijakan dalam pengelolaannya.

Kebijakan nasional menetapkan visi pengelolaan Sumber Daya Air sebagai berikut: "terwujudnya Sumber Daya Air yang dikelola secara adil, menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat". Rumusan visi tersebut diinspirasi oleh amanat yang terkandung di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Menyeluruh, berarti mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air, serta mencakup seluruh tahapan pengelolaan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Terpadu, berarti pengelolaannya melibatkan semua pemilik kepentingan baik antarsektor maupun antarwilayah administrasi. Berwawasan lingkungan

hidup, maksudnya memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Berkelanjutan, maksudnya tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk untuk generasi yang akan datang Dasril (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sebaik-baik kebijakan itu mempertimbangkan siapa yang menjadi sasaran dari kebijakan itu sendiri

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya air yang antara lain mengenai irigasi, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi disebutkan bahwa "Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya".

Irigasi merupakan komponen penting bagi kegiatan pertanian di Indonesia. Pada awalnya, kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sistem irigasi di tingkat usaha tani telah ditetapkan dalam 2 (dua) landasan hukum, yaitu Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Republik Indonesia No. 13/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi. Selanjutnya keluar pula aturan terbaru sekaitan dengan pengeolaan irigasi, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Ketiga landasan hukum ini menekankan bahwa pengelolaan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air. Artinya, segala tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat tersier menjadi tanggung jawab lembaga perkumpulan petani pemakai air. Hal ini secara khusus tertera dalam Pasal 1 ayat 18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 12/PRT/M/2015 bahwa: Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 12/PRT/M/2015, pada Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa: "Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi

untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk mengalirkan air sampai pada areal persawahan diperlukan jaringan irigasi, dan air irigasi diperlukan untuk mengairi persawahan, oleh sebab itu kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air.

Irigasi menjadi pendukung keberhasilan pembangunan pertanian dan merupakan kebijakan Pemerintah yang sangat strategis dalam pertumbuhan perekonomian nasional guna mempertahankan produksi swasembada beras. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi pada ketentuan umum bab I pasal 1 berbunyi irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya adalah irigasi permukaan, rawa, air bawah tanah, pompa, dan tambak. Untuk mengalirkan air sampai pada areal persawahan diperlukan jaringan irigasi, dan air irigasi diperlukan untuk mengairi persawahan, oleh sebab itu kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air.

Dalam meningkatkan produktivitas usaha tani diperlukan intensifikasi dengan

pemanfaatan sumberdaya air guna melestarikan ketahanan pangan, dan meningkatkan pendapatan petani. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air yang dapat dilakukan adalah melalui alokasi air irigasi secara efektif dan efisien

Ketidakberhasilan berbagai kebijakan pemerintah dalam pengelolaan irigasi disebabkan pendekatan top-down yang diterapkan di dalam pembangunan keirigasian selama ini tidak sesuai dengan sifat irigasinya yang memiliki karaktersitik sosioteknik yang ditunjukkan oleh rendahnya partisipasi petani, rendahnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan cepatnya terjadi kerusakan pada jaringan irigasi. Dengan pendekatan top-down tersebut, P3A/GP3A yang diharapkan memainkan peran yang lebih besar dalam pengelolaan irigasi belum berkembang sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, berbagai upaya menciptakan pengelolaan sumberdaya air yang efisien dan merata, diperlukan penyesuaian kelembagaan sehingga terjamin terselenggaranya pengelolaan sistem irigasi yang berhasil guna dan berdaya guna serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani, maka harus dilaksanakan dengan mengoptimalkan

pemanfaatan air, sehingga untuk mengukur dari tingkat keberhasilan dari pengelolaan irigasi di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara diperlukan suatu evaluasi atas kebijakan pengelolaan irigasi yang diterapkan.

Evaluasi atas kebijakan pengelolaan irigasi di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara berorientasi pada pengelolaan yang terdiri dari saluran primer, sekunder, tersier, bangunan bagi bangunan sadap dan saluran pembuangan drainase, bending saluran ataupun bangunan bagi jika umur bangunan sudah cukup lama, maka perlu dievaluasi setiap 6 bulan untuk mengetahui tingkat kerusakan dan dilaksanakan perbaikan setelah itu di evaluasi kembali setiap 6 bulan untuk mengetahui kondisi saat tersebut dibandingkan dengan 6 bulan sebelum perbaikan. Olehnya evaluasi dalam pengelolaan irigasi di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara berarti tindakan untuk menilai pengelolaan irigasi yang berupa evaluasi yang bersifat komprehensif diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dalam pengelolaan irigasi yang secara lebih detil untuk kemudian mencari alternatif pemecahannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (Miles dan Huberman, 2004:15-21) dengan langkah-langkah sebagai berikut: Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Evaluasi kebijakan merupakan aktivitas yang hanya mengevaluasi berbagai aktivitas atau kegiatan tertentu, dimana dalam konteks penelitian ini aktivitas atau kegiatan tersebut adalah aktivitas atau kegiatan pengelolaan irigasi di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. Oleh karena itu untuk mengevaluasi kebijakan dalam penelitian ini dinilai dengan menggunakan tolak ukur mengarah kepada kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn dengan indikator sebagai berikut :

### **Efektivitas**

Pada konteks penelitian ini, efektivitas berkaitan dengan apakah pengelolaan irigasi di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara yang diinginkan telah tercapai. Dimana efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan. Sehingga efektivitas dapat dikategorikan merupakan penyelesaian pekerjaan tepat waktu sesuai yang telah diharapkan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut, bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Hal ini lebih menekankan pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Hibur Mikrasia (Petani) dengan hasil petikan wawancara sebagai berikut:

Penyelesaian tugas bagi petugas irigasi di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara merupakan keharusan dalam pengelolaan irigasi karena pada dasarnya petugas irigasi tersebut telah memahami atas tugas dan fungsinya sehingga tercipta suatu efektivitas agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu dalam pengelolaan irigasi.

(Hasil wawancara, 13 Februari, 2023).

Dapatlah kiranya diinterpretasikan bahwa efektivitas bagi pengelolaan irigasi di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara mengandung arti penyelesaian pekerjaan berdasarkan pada penekanan pada segi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dimana semakin cepat pekerjaan itu terselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka akan semakin baik pula efektivitas yang dicapainya. Demikian pula sebaliknya dengan semakin lamanya pekerjaan tersebut terselesaikan, maka semakin jauh pula pekerjaan tersebut dari kategori keefektifannya.

Hasil wawancara peneliti dengan Yosias (Petugas Irigasi), dengan hasil petikan wawancara sebagai berikut:

Agar pengelolaan irigasi dapat berjalan dengan baik dan tujuannya tercapai dengan tepat, maka berbagai elemen termasuk petugas irigasi harus mempunyai komitmen, adil dan menerapkan disiplin dalam menyelesaikan pekerjaannya. (Hasil wawancara, 12 Maret, 2023).

Dari wawancara tersebut menunjukkan, untuk mendapatkan hasil yang efektif dalam pengelolaan irigasi di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara harus mempunyai komitmen dan disiplin dalam

menyelesaikan pekerjaannya. Dari hasil wawancara serta pengertian tersebut menunjukkan ketercapaian pengelolaan irigasi dalam melalui efektivitas dapat diukur dari berbagai elemen termasuk dalam hal ini adalah bagi petugas irigasi dalam bekerja mengelola irigasi disebut efektif jika dengan cara itu tujuan dapat dicapai dengan baik dengan menerapkan disiplin. Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Musra Y Peluru (Kepala Desa) dengan petikan wawancara sebagai berikut:

Agara pengelolaan irigasi dapat berjalan dengan baik, maka sudah seharusnya berbagai elemen pengelolaan irigasi dapat bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugasnya masing-masing dengan tepat waktu baik itu petugas irigasi, P3A/GP3A. (Hasil wawancara, 17 Maret, 2023).

Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan begitu mempengaruhi efektivitas pengelolaan irigasi di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara, sehingga berdampak pada tercapainya tujuan, Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Jhoni J (Petani), dengan hasil petikan wawancara sebagai berikut:

Ketepatan waktu sangat diperlukan bagi petugas irigasi di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara, seperti

operasi rencana pembagian air, pemeliharaan serta pemberdayaan P3A/GP3A (Hasil wawancara, 21 Desember, 2023).

Haerudin (Petani) dengan petikan wawancara sebagai berikut:

Berbagai pengelolaan irigasi telah ditentukan waktunya, seperti sosialisasi musim tanam, agar petani dapat memanfaatkan air irigasi pada saat yang telah ditetapkan dalam sosialisasi tersebut. (Hasil wawancara, 24 Januari 2023).

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas yang didukung dengan hasil wawancara dengan para informan penelitian serta hasil observasi peneliti di lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat efektivitas pengelolaan irigasi yang dinilai dari disiplin dalam penyelesaian pekerjaan.

### **Efisiensi**

Pada konteks penelitian ini, efisiensi berkaitan dengan seberapa besar tingkat usaha-usaha yang telah dilakukan petugas irigasi dalam mencapai hasil yang diinginkan. Beberapa tolak ukur yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai efisiensi petugas irigasi dalam pengelolaan irigasi berkaitan dengan seberapa besar tingkat usaha-usaha yang telah dilakukan dalam pengelolaan irigasi yaitu pada



penetapan waktu, metode kerja, biaya atau anggaran.

Dalam hal tersebut, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya tersebut bisa dikatakan semakin efisien. Suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikatakan efisien apabila ada perbaikan pada prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau juga lebih murah. Hibur Mikrasia (Petani) dengan hasil petikan wawancara sebagai berikut:

Berbagai usaha dilakukan petugas irigasi dalam pengelolaan irigasi di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara dapat berjalan secara efisien, diantaranya dengan penetapan waktu kerja yang dapat dilihat pada jadwal pengelolaan irigasi, seperti pada saat, pertemuan-pertemuan dengan petugas irigasi, P3A/GP3A, pemeliharaan jaringan irigasi telah terjadwal dengan baik. (Hasil wawancara, 13 Februari, 2023).

Efisiensi bagi petugas irigasi merupakan suatu ukuran didalam membandingkan suatu rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau juga perkataan lain penggunaan yang sebenarnya sehingga hal tersebut dapat tercapai jika sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati. Ungkapan bahwa petugas irigasi telah melaksanakan

efisiensi dalam pengelolaan irigasi, didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Musra Y Peluru (Kepala Desa) dengan petikan wawancara sebagai berikut:

Dengan keterbatasan anggaran, saya melihat bahwa petugas irigasi telah berupaya untuk mencari metode yang tepat dalam pengelolaan irigasi agar tercipta efisiensi terutama dalam penggunaan anggaran yang terbatas. (Hasil wawancara, 17 Maret, 2023).

Hasil wawancara peneliti di atas, menunjukkan bahwa petugas irigasi semaksimal mungkin telah melaksanakan serangkaian usaha-usaha dalam mendukung efisiensi pengelolaan irigasi, efisiensi begitu dibutuhkan dikarenakan keterbatasan anggaran bagi petugas irigasi. Selain itu berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Yosias (Petugas Irigasi), dengan hasil petikan wawancara sebagai berikut:

Agar tercipta efisiensi maka berbagai usaha telah di upayakan oleh petugas irigasi agar pengelolaan irigasi dapat berjalan dengan baik, termasuk mensosialisasikan mekanisme pengelolaan irigasi yang ada kepada P3A dan GP3A, sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut maka P3A dan GP3A dapat memahami berbagai keputusan petugas irigasi termasuk kekurangan



anggaran. (Hasil wawancara, 12 Maret, 2023).

Rangkaian kegiatan dalam pengelolaan irigasi telah diselenggarakan oleh petugas irigasi. Selain itu guna meningkatkan efisiensi pengelolaan irigasi ditetapkan metode kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jhoni J (Petani), dengan hasil petikan wawancara sebagai berikut:

Cara kerja yang berupa metode harus diketahui oleh petugas irigasi dalam pengelolaan irigasi, karena sebagai landasan, sehingga petugas memahami dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (Hasil wawancara, 21 Desember, 2023).

Metode kerja mempunyai keterkaitan dengan rangkaian pengelolaan irigasi yang dilaksanakan oleh petugas irigasi. Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Haerudin (Petani) dengan petikan wawancara sebagai berikut:

Telah ditetapkan jadwal dalam pengelolaan irigasi seperti kapan dilaksanakannya pertemuan dengan P3A, GP3A, melakukan inspeksi rutin keseluruhan bangunan dan saluran irigasi, dan siapa pelaksana tugasnya dan bagaimana pelaksanaannya serta berapa anggarannya. (Hasil wawancara, 24 Januari, 2023).

Usaha yang dilakukan oleh petugas irigasi yang berkaitan dengan kebijakan

proses pengelolaan penggaran mengacu kepada proses pengadaan sarana dan prasarana. Penghitungan biaya penganggaran dilakukan dengan menghitung kebutuhan biaya pemeliharaan yang terdiri dari pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan darurat. Untuk menentukan biaya pemeliharaan Jaringan Irigasi. Hibur Mikrasia (Petani) dengan petikan wawancara sebagai berikut:

Setahu saya, kalau tidak salah, salah satu usaha yang dilakukan oleh petugas irigasi dalam pengelolaan irigasi di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara berkaitan dengan kebijakan pada proses penggunaan penganggaran, yaitu menetapkan mata anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pengelolaan irigasi, seperti menyediakan sarana dan prasarana pendukung, kebutuhan bahan cat dan pelumasan pintu air. (Hasil wawancara, 13 Februari, 2023).

Berdasarkan keseluruhan pemaparan di atas yang didukung dengan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan para informan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini unsur efisiensi terpenuhi. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan William N. Dunn sebagai konsep atau teori yang relevan pada penelitian ini, yang

menyatakan bahwa untuk mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan tersebut. Salah satu kriteria evaluasi kebijakan tersebut adalah efisiensi yaitu seberapa tingkat usaha yang telah dilakukan dalam melaksanakan kebijakan publik dalam mencapai hasil yang diinginkan.

### **Kecukupan**

Pada konteks penelitian ini, kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan oleh petugas irigasi, P3A/GP3A memecahkan masalah dalam pengelolaan irigasi di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. Hasil yang diinginkan oleh petugas irigasi, secara umum belum mampu memecahkan masalah dalam pengelolaan irigasi. Hal ini ditandai dengan seluruh rangkaian pengelolaan irigasi terkadang tidak mencakup keseluruhan kebutuhan petani yang tergabung dalam P3A/GP3A, tidak dapat dipungkiri ditemukan adanya masalah-masalah seperti tidak memadainya petugas irigasi dari sisi jumlah, serta keterbatasan anggaran dalam pengelolaan irigasi. Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Haerudin

(Petani), dengan petikan wawancara sebagai berikut:

Untuk saat ini, dengan jumlah petugas irigasi yang dimiliki saya rasa belum cukup, ditambah lagi dengan terbatasnya anggaran, sehingga berdasarkan hal tersebut saya menganggap petugas irigasi belum dapat memecahkan masalah pengelolaan irigasi di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara (Hasil wawancara, 24 Januari, 2023).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa belum adanya maksimalisasi yang diberikan oleh petugas irigasi, terhadap pencapaian pengelolaan irigasi. Pencapaian hasil yang belum maksimal tersebut dinilai belum mampu memecahkan masalah dalam pengelolaan irigasi di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimaksudkan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab dan kemampuan perkumpulan petani pemakai air dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan sistem irigasi. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Hibur Mikrasia (Petani), dengan petikan wawancara sebagai berikut:

Adanya keterbatasan petugas irigasi dan anggaran, cukup mempengaruhi

pengelolaan irigasi di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara, sehingga salah satu alternatif solusinya adalah melibatkan P3A/GP3A secara aktif. (Hasil wawancara, 13 Februari, 2023).

Wawancara peneliti dengan Musra Y Peluru (Kepala Desa) dengan petikan wawancara sebagai berikut:

Dengan keterbatasan anggaran, sudah seharusnya petugas irigasi berperan aktif untuk memotivasi P3A/GP3A agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam pengelolaan irigasi. (Hasil wawancara, 17 Maret, 2023).

Melihat pada keseluruhan pemaparan di atas yang didukung dengan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan para informan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa unsur kecukupan belum terpenuhi pada pengelolaan irigasi di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara, dimana pencapaian hasil petugas irigasi, dinilai belum mampu memecahkan masalah.

### **Perataan**

Pada konteks penelitian ini, perataan berkaitan dengan apakah anggaran pengelolaan irigasi telah digunakan sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan pada hasil observasi peneliti di lokasi penelitian,

peneliti melihat bahwa penggunaan anggaran dalam pengelolaan irigasi di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara telah dilaksanakan dengan baik, memenuhi unsur transparansi sesuai dengan peruntukannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan akhir atas pertanggungjawaban dari petugas irigasi.

Meskipun secara umum penggunaan anggaran dalam kebijakan pengelolaan irigasi, telah digunakan sesuai dengan peruntukannya, namun disisi lain terdapat hambatan. Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Hibur Mikrasia (Petani), dengan petikan wawancara sebagai berikut:

Dengan keterbatasan anggaran maka diupayakan anggaran tersebut diperuntukan benar-benar untuk pengelolaan irigasi, malah terkadang keterbatasan tersebut ditutupi oleh swadaya P3A/GP3A. (Hasil wawancara, 13 Februari, 2023).

Pendapat tersebut di atas, didukung pula dengan hasil wawancara peneliti dengan Haerudin (Petani), dengan petikan wawancara sebagai berikut:

Anggaran pengelolaan irigasi yang dikelola oleh petugas irigasi itu telah diatur peruntukannya, seperti untuk oprasioanlisasi pemeliharaan, akan tetapi dengan keterbatasan anggaran tersebut sudah tentu menghambat pengelolaan irigasi agar dapat berjalan dengan optimal.

(Hasil wawancara, 24 Januari, 2023).

Melihat pada keseluruhan pemaparan di atas yang didukung dengan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan para informan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini unsur perataan terpenuhi pada pengelolaan irigasi di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara, dimana penggunaan anggaran, telah digunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk pengelolaan irigasi.

Sesuai dengan hasil observasi peneliti di lokasi penelitian, peneliti melihat bahwa pada dasarnya hasil kebijakan pengelolaan irigasi belum memuaskan semua pihak yang terlibat pemanfaatan didalamnya, diantaranya P3A/GP3A. Hasil observasi peneliti di lokasi penelitian tersebut di atas, didukung pula dengan wawancara peneliti bersama Yosias (Petugas Irigasi), dengan hasil petikan wawancara sebagai berikut:

Saya akui bahwa petugas irigasi telah berupaya untuk mengelola irigasi dengan baik, tapi hal tersebut belum sepenuhnya memuaskan para petani yang tergabung dalam P3A/GP3A, sehingga saya berharap petugas irigasi lebih meningkatkan kinerjanya. (Hasil wawancara, 12 Maret, 2023).

Responsivitas ini merupakan ukuran daya tanggap petugas irigasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan P3A/GP3A. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Musra Y Peluru (Kepala Desa) dengan petikan wawancara sebagai berikut:

Besar harapan kami bahwa petugas irigasi dapat merespon apa yang diinginkan karena semuanya demi terlaksananya pengelolaan irigasi dengan optimal, Antusias dan tanggung jawab petugas irigasi dalam pengelolaan irigasi. (Hasil wawancara, 17 Maret, 2023).

Melihat pada hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa secara umum hasil pengelolaan irigasi yang dilaksanakan petugas irigasi, belum sepenuhnya memuaskan kebutuhan kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan. Salah satu kriteria evaluasi kebijakan tersebut adalah responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai dari kelompok-kelompok tertentu.

### **Ketepatan**

Pada konteks penelitian ini, ketepatan berkaitan dengan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan dari pengelolaan irigasi benar-benar berguna atau bernilai.

Kondisi lainnya yang menurut hasil observasi peneliti di lokasi penelitian menunjukkan bahwa hasil (tujuan) yang diinginkan dari pengelolaan irigasi, benar-benar telah berguna atau bernilai bagi masyarakat luas khususnya P3A/GP3A. Hasil observasi peneliti di lokasi penelitian tersebut di atas, didukung pula dengan wawancara peneliti bersama Jhoni J (Petani) dengan hasil petikan wawancara sebagai berikut:

Menurut pendapat saya secara pribadi, secara umum petugas irigasi telah tepat dalam pengelolaan irigasi, ini dapat terlihat adanya dukungan partisipasi P3A/GP3A berpartisipasi dalam pengelolaan irigasi. (Hasil wawancara, 21 Desember 2023).

Wawancara peneliti di atas didukung pula dengan pendapat Musra Y Peluru (Kepala Desa) dengan petikan wawancara sebagai berikut:

Ketepatan dalam pengelolaan irigasi yang dilaksanakan petugas irigasi sangat dibutuhkan bagi P3A/GP3A, karena ini menyangkut masalah musim tanam, pembagian air, serta pemanfaatannya. (Hasil wawancara, 17 Maret, 2023).

Berdasarkan pada keseluruhan pemaparan di atas yang didukung dengan hasil observasi dan wawancara peneliti

dengan para informan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini unsur ketepatan terpenuhi pada pengelolaan irigasi, benar-benar telah atau bernilai bagi masyarakat.

### KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan dari pemaparan sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu 1. Berdasarkan pada kriteria efektivitas, terlihat bahwa pengelolaan irigasi telah tercapai sesuai dengan yang diinginkan. 2. Berdasarkan pada kriteria efisiensi, terlihat bahwa ada maksimalisasi terhadap tingkat usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pengelola irigasi, didalam mencapai hasil yang diinginkan. 3. Berdasarkan pada kriteria kecukupan, terlihat bahwa sejauh ini pencapaian hasil yang diinginkan, belum mampu memecahkan masalah dalam pengelolaan irigasi. 4. Berdasarkan pada kriteria pemerataan, terlihat bahwa anggaran pengelolaan irigasi telah digunakan sesuai dengan peruntukannya. 5. Berdasarkan pada kriteria responsivitas, terlihat bahwa hasil kebijakan, belum memuaskan kebutuhan kelompok-kelompok tertentu

yang berkepentingan dan memanfaatkan irigasi. 6. Berdasarkan pada kriteria ketepatan, terlihat bahwa hasil (tujuan) yang diinginkan dari pengelolaan irigasi, benar-benar telah berguna atau bernilai bagi masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal Said, Edisi Revisi, 2004, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- Abdul Wahab, Solichin, 2005. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Basrowi, Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Danim, Sudarwan, 2008. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, PT. Gava Media, Yogyakarta.
- Dasril Muhamad, 2017, *Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Publik (Studi Tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak)* Dialektika Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial 2(1):67 Doi:10.36636/Dialektika.V2i1.234
- Dolbeare, Kenneth M., 1975. *Public Policy Evaluation*, Sage Publication, Beverly Hills.
- Dunn, N. William, 2000. *Analisa Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dye, Thomas R., 1981. *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, Eaglewood Cliffs, N.J.
- Etizioni, Amitai, 1985, *Organisasi-organisasi Moderen*, UI, Press, Jakarta.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Lukman Offset & YPAPI, Yogyakarta.
- .....2004. *Kebijakan Publik Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional*, Balairung & Co, Yogyakarta.
- ..... 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis dan Transformasi Pikiran Nagel*, Balairung & Co, Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan, 2006. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- James Hutabarat, 1984, *Ilmu Administrasi* Liberty Yogyakarta.
- Jones, Charles O., 2001. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kismartini, dkk., 2006. *Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Miles Matthew B, Huberman A Michael, 2004, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjetjep Rohendi. Cetakan Pertama. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muchsin dan Putra, Fadillah, 2002. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Surabaya.
- Nawawi Hadari, 1998, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, GadjahMada University Press, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No.



- 13/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomo 02 Tahun 2009 Tentang Irigasi
- Siagian, P, Sondang 1996, *Filsafat Administrasi*, PT Gunung Agung. Jakarta.
- Suharto Edi, 2008, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung.
- ....., 2008, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta Bandung.
- Subarsono, 2006, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- , 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.
- Steers, M. Richard, 2005. *Efektivitas Organisasi*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tarigan, A., 2002. *Konsentrasi Kebijakan Publik Direktorat Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah*, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan, Jakarta.
- Winarnoo, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Wibawa, Samudra, Pusbokusuma, Yuyun Pramusinto, Agus, 2004. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta.
- Widodo Joko, 2010, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplokasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.